

SKIPSI

**ANALISIS PROSEDUR PENILAIAN BARANG JAMINAN PADA
PT. PEGADAIAN CABANG PELAYANAN KABUPATEN
BULUKUMBA**

SAHRIAL AKMAL

10573 03894 12



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKIPSI

**ANALISIS PROSEDUR PENILAIAN BARANG JAMINAN PADA
PT. PEGADAIAN CABANG PELAYANAN KABUPATEN
BULUKUMBA**

**SAHRIAL AKMAL
10573 03894 12**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : SAHRIAL AKMAL
Stambuk : 105730389412
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Dengan Judul : Analisis Prosedur Penilaian Barang Jaminan Pada PT.
Pegadian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia Penguji Skripsi Srata 1 (S1) pada hari Rabu, 14 Agustus 2018 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Edi Jusriadi., SE, MM
NBM. 1038166

Pembimbing II



Abd Salam.,S.E.,M.Si,AK,CA
NBM. 885533

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akutansi






Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak
NBM : 10 93485

HALAMAN PENGESAHAN





Skripsi Atas Nama Sahrial Akmal, Nim 105730389412. Ini Telah Diperiksa Dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar No.....2018 M Dan Telah Dipertahankan Didepan Penguji Pada Hari Selasa 14 Agustus 2018 M Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar 2 Dhu'l-Hijjah 1439 H
14 Agustus 2018

Panitia Ujian :

1. Pengawas Ujian : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM (.....) (Rektor Unismu Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR,SE.,MM (.....) (Wakil Dek. 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 

4. Penguji :

- 1) Dr. Agus Salim H R, SE., MM. (.....) 
- 2) Ismail Badollahi., SE., M.Si, Ak, CA. (.....) 
- 3) Abd. Salam., SE., M.Si, Ak, CA. (.....) 
- 4) Hj. Naidah., SE., M.Si (.....) 

ABSTRAK

Sahrial Akmal 105730389412 Analisis Prosedur Penilaian Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba dibimbing oleh Dr. Edi Jusriadi, SE., MM sebagai pembimbing I dan Abd. Salam, SE., M.Si sebagai pembimbing II.


Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui metode penilaian barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba

PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba sebagai kantor cabang yang berlokasi tepat berada di jantung kota kabupaten Bulukumba sangat strategis sebagai penyedia jasa layanan karena mudahnya jangkauan masyarakat menuju kantor cabang pegadaian tersebut.

Prosedur penilaian barang yang digunakan oleh PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba sudah sesuai dengan standard dan huklum gadai yang berlaku. Peningkatan jasa layanan pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba mengalami pemingkatan dari tahun 2016 dan 2017. Ini terbukti dari bertambahnya jumlah nasabah di tahun 2017. PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Buklukumba juga meningkatkan kulaitas pelayanan guna meningkatkan jumlah nasabah pada periode yang akan datang.

Kata Kunci : Prosedur Penilaian Barang Jamianan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah meberikan petunjuknya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini tidak jarang menemui kesulitan namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak maka penulis mampu menyelesaikannya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menghanturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H Abd Rahman Rahim,SE.,MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong,.SE MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi SE,.M.Si., Ak.CA Ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE,. MM Pembimbing I yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan sejak penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Abd Salam SE,M.Si.Ak.CA , Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi sejak penulisan proposal hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan tata usaha di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepala Kantor Pegadian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba beserta stafnya atas bantuan serta kerjasamanya selama penulis mengadakan penelitian.
8. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Lahamuddin dan Ibunda Roskawanti atas segala doa dan susah payahnya serta pengorbanan yang tak terhingga baik moral maupun materi yang diberikan semasa pendidikan hingga penyusunan Skripsi ini.
9. Teristimewa buat keluarga besar Saya yang selama banyak membantu semasa kuliah sampai saya menyelesaikan studi.
10. Spesial buat my uncle Kakanda Sahiruddin, SE dan senior terbaikku Kakanda Ardianto Arsyad, SE beserta senior-senior lain yang selalu memberi support dan semangat dalam penyelesaian studi.
11. Teman-teman Akuntansi8 2012 dan Teman Teman angkatan 2012 tanpa terkecuali atas kebersamaanya, keceriaanya menjalani hari-hari perkuliahan selama ini, semoga persahabatan ini terjalin abadi dalam Ridho Allah SWT, Amiin.
12. Saudara- saudara saya yang ada di HMJ akuntansi yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini

13. Sahabat- sahabatku di **The legend of economy** yaitu Wawan, Erma, Robi Adrian, Ahmad Irzal, Edy Mustari, Misbahuddin yang selama ini banyak membantu dalam pengurusan perkuliahan.
14. Serta untuk saudara seperjuangaku yang sangat membantuku selama ini Edi Mustari Tanpa bantuannya mungkin sampai sekarang saya belum bisa menyelesaikan skripsi ini. Makasih Bro
15. Teman-teman seperjuangan dari **MOBA KOK ANALOG** terimakasih telah mengisi kekosongan yang selama ini dalam penyajian skripsi ini.
16. Saudara tak seayah dan tak seibu saya dari Keluarga Besar Armis Squad yang selama ini mendukung dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsiku ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, Oleh karena itu, segala bentuk dan saran, masukan, dan kritikan, dari semua pihak senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis menitipkan harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya kepada penulis.

Makassar , Mei 2018

Sahrial Akmal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PEMBAHASAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian pegadaian	5
B. Pengertian Taksiran.....	12
C. Kategori dan Prosedur Penaksiran Barang Jaminan	16
D. Peneliti Terdahulu	23
E. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	29
B. Teknik Pengumpulan Data	29
C. Jenis Dan Sumber Data	30
D. Defenisi Operasional	31
E. Metode Analisis	31
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Pegadaian Di Indonesia.....	32
B. Visi Dan Misi PT.Pegadaian	33
C. Budaya PT. Pegadaian	34

D. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba	35
--	----

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Jenis dan penilaian barang jaminan PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba.....	40
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Barang Jaminan.....	44
C. Implementasi Perhitungan Barang Jaminan.....	47
D. Pembahasan Hasil Penelitian	54

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

DAFTARTABEL

Tabel. 2.1 Biaya admimistrasi sesuai tingkat golongan.....	18
Tabel. 2.2 Daftar peneliti terdahulu	23
Table. 5.1 Biaya Admimistrasi Sesuai Tingkat Golongan Dan Jangka..	41
Table 5.2 Mekanisme penilaian barang jaminan.....	45
Table 5.3 Daftar nasabah pada PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba	48
Tabel 5.4 Tabel Plafon Kredit Barang Elektronik.....	51
Tabel 5.5 Tabel Plafon Kredit Kendaraan	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha menyalurkan dana atas dasar hukum gadai dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis. Secara umum pengertian usaha gadai menurut Kasmir (2010:262) adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Menurut Hasan (2003:246) dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ketangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan utang si berhutang tersebut. Selanjutnya menurut KUHP Perdata pasal 1150, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ciri pegadaian sebagai berikut,

- a. Barang yang digadaikan adalah barang yang berharga.
- b. Besarnya jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peran pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa yang akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Pengalaman bergelut dengan masyarakat kecil sejak dulu menjadikan pegadaian sangat akrab dalam menggalang ekonomi kerakyatan. Masyarakat kecil umumnya masih terbelakang dan dalam kondisi seperti ini peranan pegadaian sebagai jejaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak berbelit.

Pemberian pinjaman oleh pihak pegadaian tidak serta merta terlaksana begitu saja, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pihak pegadaian salah satunya adalah penilaian barang jaminan. Penilaian barang dilakukan mengetahui batas maksimum nilai pinjaman dan untuk menghindari salah taksir nilai barang. Pemberian pinjaman oleh pihak pegadaian dilakukan atas dasar hukum gadai yang berlaku dan memperhatikan status kepemilikan barang.

Sudah hal yang lumrah bila mengajukan pinjaman dengan jaminan berupa gedung. Bahkan pegadaian pun dengan senang hati menerimanya karena gedung termasuk agunan yang umumnya diakui sebagai asset kekayaan. Dalam pemberian pinjaman pihak pegadaian harus terlebih dahulu melakukan

survei untuk mengetahui total nilai jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah untuk menghindari salah taksir nilai barang.

Sehingga untuk melaksanakan maksud diatas diperlukan sistem yang tepat dan konsisten dalam penilaian aktiva tetap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perhitungan dan penilaian barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan perhitungan penilaian barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis, sebagai dasar acuan dan bahan pustaka bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan obyek yang sama. Dan sebagai bahan informasi tentang metode penilaian aktiva tetap sebagai dasar penilaian barang pada obyek yang sama. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi peneliti maupun masyarakat luas tentang konsep penilaian aktiva sebagai barang jaminan.

2. Manfaat praktis, sebagai bahan masukan atau informasi bagi pihak pegadaian dalam memberikan penilaian barang kepada nasabah. Dan dapat dijadikan catatan agar bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta perkembangannya.

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah.

- b. Bagi Perum Pegadaian

Dengan adanya pembuatan program ini dapat meningkatkan kualitas Perum Pegadaian dalam menilai barang jaminan. Disamping itu juga dapat meningkatkan pelayanan pada kepada nasabah.

- c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan metode penilaian aktiva sebagai barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pegadaian

1. Pengertian Pegadaian

Menurut istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu* (Pasaribu,1996 : 139). Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafe'i, 2000:159). Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak ataupun barang tak bergerak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok (2006) pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hokum gadai.

Menurut syari'at islam gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang atau sebagiannya dapat diambil sebab sudah ada jaminan barang tersebut dan dapat dijadikan pembayaran hutang jika hutang itu tidak dapat dibayar.

Sedangkan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, tersirat tujuan dan manfaat dari keberadaan pegadaian pada sistem perekonomian di Indonesia adalah sebagai berikut, :

a. Tujuan pegadaian

1. Melaksanakan, menunjang kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi, dan pembangunan nasional melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Menyediakan dana dengan cara sederhana kepada masyarakat luas, terutama kepada masyarakat kalangan bawah untuk konsumsi dan produksi.

b. Manfaat pegadaian

1. Ketersediaan dana dengan prosedur dan waktu yang cepat menjadi cara yang sederhana bila dibandingkan dengan kredit di perbankan.
2. Mendapatkan penghasilan dari sewa modal peminjaman.

Secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang di PT.

Pegadaian dapat dijelaskan berikut ini:

1. Nasabah datang langsung kebagian informasi untuk memperoleh penjelasan, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).
2. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan kebagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti dari seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.
3. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
4. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam.
5. Jika peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

ManfaatPegadaian

a. Bagi nasabah

Manfaat utamanya yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Perum Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila

dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain:

1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penaksiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama.
 2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi PT. Pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari PT. Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah :

1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana
2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari PT. pegadaian.
3. Pelaksanaan misi PT. Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
4. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk :
 - a) Dana pembangunan semesta (55%)

- b) Cadangan umum (20%)
- c) Cadangan tujuan (5%)
- d) Dana sosial (20%)

Kemudian untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang.
2. Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang.
3. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi si nasabah jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.
4. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan di lelang secara resmi ke masyarakat luas.
5. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah.

2. Jenis-jenis Pegadaian

a. Pegadaian Konvensional

Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai.

Pegadaian konvensional ini sudah tersebar hampir kesemua pelosok di Indonesia. Namun pegadaian ini masih menggunakan suku bunga dan jasa simpanannya yang cukup besar.

Selain gadai konvensional, PT. Pegadaian juga memberikan kredit bagi para pengusaha UKM. Ada beberapa produk kredit yang ditawarkan PT. Pegadaian. Semua produk kredit tersebut untuk menunjang para pengusaha Kecil dan Mikro dalam mengatasi masalah modal.

1. KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja.

2. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menyejahterakan masyarakat merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Pegadaian selalu berusaha

membantu perkembangan usaha produktif, terutama bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para pengusaha UMKM adalah kredit KREASI.

KREASI adalah kredit dengan memberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya.

- a) Prosedur pengajuannya sederhana, mudah dan cepat.
- b) Dalam tempo 3 hari kredit sudah bisa cair.
- c) KREASI dapat diperoleh di kantor cabang diseluruh Indonesia.
- d) Jangka waktu pinjaman fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, atau pun 36 bulan.
- e) Agunan BPKB kendaraan bermotor (mobil plat kuning / hitam, serta sepeda motor) sehingga kendaraan dapat tetap dipergunakan untuk mendukung operasional usaha.
- f) Pelunasan kredit dilakukan dengan angsuran tetap setiap bulan.
- g) Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

3. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran.

Keunggulan :

- a. Proses mudah dan pengajuan kredit Anda sudah bisa cair dalam waktu yang cukup cepat.
 - b. Fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulan, 24 bulan, ataupun 36 bulan.
 - c. Sewa modal yang cukup murah hanya 0.9% per bulan Flat atau 11.8% per tahun
 - d. Agunan perhiasan hanya emas
 - e. Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan
 - f. Pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan jumlah angsuran tetap
 - g. Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan
 - h. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon sewa modal.
- b. Pegadaian Syari'ah

Pegadaian Syari'ah merupakan lembaga keuangan dari bentuk pegadaian dengan pemberian pinjaman sesuai dengan syari'at islam. Ada beberapa keuntungan pada pegadaian syari'ah ini yaitu : menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip islam, jasa simpan uang tidak terlalu besar, dan biaya administrasi yang kecil.

B. Pengertian Taksiran

1. Pengertian Penaksiran

Penaksiran adalah penilaian yang dilakukan pada barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penaksiran adalah suatu kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap barang jamina dalam rangka menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada debitur.

2. Tujuan Penaksiran

Tujuan Penaksiran yaitu untuk menilai dan menentukan berapa harga yang pantas diberikan kepada barang jaminan agar dapat menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan.

3. Fungsi Penaksiran

Fungsi penaksiran adalah untuk menentukan batas jumlah pinjaman yang diberikan kepada debitur sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi ataupun kurang dari harga pasar.

4. Penaksir

Penaksir adalah ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusial bagi kegiatan operasional kantor cabang. Maju mundurnya perusahaan tergantung kepada kualitas taksiran yang dihasilkan oleh para penaksir. Untuk itu peran penaksir di kantor cabang memegang fungsi yang sangat penting didalam kegiatan operasional

khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu fungsi dari kegiatan operasional tersebut maka fungsi penaksir mencerminkan citra dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh Pegadaian. Proses kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
- b) Taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik pula.
- c) Uang pinjaman yang baik akan menghasilkan sewa modal yang optimal. Sebaliknya taksiran yang buruk (taksiran tinggi/rendah) akan menghasilkan uang pinjaman yang bermasalah.
- d) Taksiran tinggi akan menyebabkan terhambatnya perputaran modal kerja dan cost of capital yang tinggi karena perlu penanganan yang lebih lanjut atas kasus taksiran tinggi. Taksiran rendah akan menyebabkan uang pinjaman rendah dan pendapatan sewa modal yang rendah pula, disamping itu kepercayaan masyarakat kepada Pegadaian akan semakin rendah karena barang mereka ditaksir rendah oleh penaksir di kantor cabang.

Proses kerja penaksir adalah suatu rangkaian aktifitas oleh petugas fungsional penaksir di kantor cabang mulai dari penerimaan barang jaminan, menentukan taksiran barang jaminan berdasarkan ketentuan yang berlaku sampai dengan proses penyerahan barang jaminan yang telah ditaksir kepada penyimpan/pemegang gudang.

Pengoptimalisasian penaksiran, tentu saja dibutuhkan Ahli Taksir yang sangat berkompeten dibidangnya, oleh karena itu pegadaian membantu mewujudkan hal tersebut dengan cara :

a) Mengadakan diklat Penaksir / Ahli Taksir

Diklat ini merupakan syarat mutlak bagi Penaksir untuk menjadi Ahli Taksir, karena untuk menjadi Ahli Taksir dibutuhkan tahap sebagai berikut :

1. Penaksir muda : Untuk menjadi Penaksir Muda maka harus dinyatakan lulus diklat Penaksir.
2. Penaksir madya : Untuk menjadi Penaksir Madya Dibutuhkan minimal 4 tahun pengalaman sebagai Penaksir Muda.
3. Ahli taksir : Untuk menjadi seorang Ahli Taksir maka akan dilakukan seleksi yang diikuti oleh Penaksir Madya

b) Mengadakan perputaran atau *rolling* pegawai Ahli Taksir agar mendapatkan banyak pengalaman yang dapat berguna untuk meningkatkan kemampuannya dalam menaksir barang jaminan.

c) Mengadakan pembinaan kepada Ahli Taksir.

Dua hal pokok yang menjadi pedoman dalam menaksir barang jaminan yaitu peraturan yang berlaku di PT. Pegadaian berupa rumus taksiran, patok taksiran dan lain sebagainya serta perkiraan nilai/harga dari suatu

barang yang dijadikan barang agunan yang dinyatakan dalam satuan uang (rupiah).

Nilai intrinsik adalah nilai yang berdasarkan kepada nilai/perkiraan harga yang sesungguhnya dari materi yang ada di dalam barang tersebut, sedangkan Nilai Nominal adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan kepada satuan yang tertera/tercantum pada barang tersebut berdasarkan pengesahan dari pemerintah yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

C. Kategori Dan Prosedur Barang Jaminan

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor. Pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut :

a. Emas

1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga

pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

2. Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

b. Permata

1. Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
2. Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata
3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

c. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain)

1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
2. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan presentase tertentu. Sebagai contoh, emas yang menurut harga pasar adalah senilai Rp 100.000, nilai taksirannya tidak sebesar Rp 100.000. Nilai taksiran emas tersebut adalah sebesar Rp 88.000. angka pengali sebesar 88% ditentukan oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa mengalami perubahan. Perum pegadaian sudah menetapkan pengali untuk berlian adalah 45%, angka

pengali untuk tekstil adalah 83%, dan seterusnya. Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai adalah memberi pinjaman dimana pinjaman itu diberikan dengan jaminan atas dasar barang bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekuensi pertamanya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang akan diberikan sangat dipengaruhi nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan uang tunai Rp 10.000 sampai Rp 20.000.000 dengan jaminan beda bergerak (perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik dan sebagainya. Adapun Sewa modal (bunga) merupakan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan, apa bila telah melewati batas, nasabah dapat memperpanjang dengan membayar bunga atau menebur barang jaminan. Apabila tidak di lakukan maka pegadaian berhak melelang barang jaminan nasabah.

Berikut jumlah yang dikenakan biaya administrasi sesuai golongan.

Tabel. 2.1 Biaya admimistrasi sesuai tingkat golongan

Golongan	Besar pinjaman	Biaya administrasi
Golongan A	Rp 10.000 – Rp 500.000	Rp 2.000
Golongan B1-B3	Rp 500.000 – Rp 5.000.000	Rp 8.000- Rp 25.000
Golongan C1-C3	Rp 5.100.000 – Rp 20.000.000	Rp. 40.000- Rp 80.000
Golongan D >>	Rp 20.000.000->>	Rp. 100.000.000->>

Sumber Data : PT. Pegadaian

d. Gedung, tanah, dll.

Sudah hal yang lumrah bila mengajukan pinjaman uang dengan jaminan gedung dilakukan. Bahkan pegadaian pun dengan senang hati menerimanya karena gedung termasuk agunan yang umumnya diakui sebagai asset kekayaan. Sebelum memahami lebih jauh, alangkah baiknya untuk melakukan survei terlebih dulu pegadaian yang tepat untuk dilakukan pengajuan pinjaman dengan jaminan gedung yang dimiliki. Ini dikarenakan tidak semua pegadaian akan memberikan skema bunga cicilan yang sama atas pinjaman dengan agunan rumah yang kita miliki. Untuk melakukan survey tersebut tidaklah sulit, caranya dapat dilakukan dengan menghubungi customer service dari pegadaian yang dimaksud, mencari informasi melalui teman, hingga mencari informasi via online di internet. Melalui informasi yang didapatkan tersebut dapat dijadikan referensi untuk mendapatkan pegadaian yang tepat untuk dijadikan tempat mengajukan pinjaman gadai sertifikat rumah, sekaligus dapat memastikan tenor pembayaran dan jumlah bunga yang tepat untuk melunasinya. Umumnya setiap pegadaian menetapkan bunga pinjaman dalam setahun berkisar 9 hingga 12 persen. Jika tenor dalam dua tahun berkisar 10-14 persen hingga tenor yang lebih lama lagi yaitu 3 tahun dengan bunganya berkisar 15 persen. Sehingga dapat disimpulkan semakin lama tenggang waktu penyelesaian pinjamannya akan berdampak pada bunga pinjaman yang ditetapkan akan semakin besar.

Mengajukan pinjaman ke pegadaian dengan jaminan rumah yang dimiliki ternyata memiliki sejumlah keuntungan, selain bunga pinjaman yang didapat

lebih murah. Keuntungan yang dimaksud adalah gedung yang diajukan menjadi jaminan pinjaman tersebut masih dapat ditempati untuk tempat tinggal. Berkas yang diberikan kepada Pegadaian adalah sertifikat rumah atau berkas sejenisnya yang legal yang dijadikan sebagai bukti kesepakatan dalam pencairan kredit. Keuntungan lain yang dapat dinikmati oleh nasabah adalah besarnya pinjaman dapat lebih maksimal karena adanya agunan atau jaminan gedung yang dimiliki. Umumnya jumlah dana yang dapat dicairkan untuk pinjaman dari pegadaian adalah berkisar 70 hingga 80% dari nilai agunan yang diajukan.

Sebagai contoh bila gedung yang diajukan jaminan ke pegadaian seharga Rp1 Miliar maka pihak pegadaian akan mencairkan pinjaman dana tunai senilai Rp800 juta. Contoh tersebut tidak selalu baku, dikarenakan pihak pegadaian akan menilai atau menaksir harga gedung dengan pertimbangan hal-hal seperti spesifikasi mulai dari luas bangunan, luas tanah, kemudian kualitas lantai apakah keramik, atau granit, Kualitas bangunannya seperti apa, hingga Lokasinya yang berdekatan misalnya apakah berdekatan dengan tiang sutet atau tiang listrik yang besar atau dekat dengan fasilitas umum.

Pengajuan pinjaman dana tunai dengan menggunakan jaminan gedung perlu memperhatikan beberapa hal yang merupakan syarat berikut ini, antara lain:

- a. Salinan dari identitas diri misalnya KTP, SIM, atau paspor dll.
- b. Salinan kartu keluarga.
- c. Salinan dari buku tabungan selama tiga tahun terakhir.

- d. Salinan dari slip gaji tiga bulan terakhir.
- e. NPWP atau Nomor pokok Wajib pajak.
- f. Rekening listrik dan telepon terakhir.
- g. Jaminan berkas sertifikat Hak milik gedung yang dimiliki.

Bila berkas-berkas tersebut sudah dipersiapkan kemudian dapat membawa seluruh berkas tersebut ke pegadaian yang diinginkan dan menyampaikan keinginan dalam mengajukan pinjaman atau kredit. Setelah itu umumnya pegadaian akan menganalisa dan mensurvei gedung yang akan dijadikan jaminan tersebut sebelum mencairkan pinjaman dana yang diharapkan. Apabila menurut pegadaian gedung yang dijadikan jaminan adalah rumah yang memiliki nilai yang cukup baik maka pihak pegadaian selanjutnya akan menghubungi nasabah yang mengajukan tersebut untuk datang ke pegadaian. Namun ada kemungkinan nilai gedung yang dianalisa oleh pihak pegadaian jauh di bawah ekspektasi, maka pihak pegadaian akan melakukan pendekatan lain seperti dengan pendekatan harga pasar. Maksudnya adalah dengan mendapatkan nilai dari harga sebuah gedung dengan dasar data yang sama dengan rumah lainnya yang dijual di lokasi sejenis. Bisa saja hasil sejenis, minimal terdapat tiga rumah sebagai pembanding untuk menganalisis beberapa gedung yang akan dijaminakan itu sesuai dengan nilai harga pasaran. Namun sebelumnya, mesti dihimpun dulu data-data rumah tersebut yang punya kesamaan spesifikasi mulai dari luas bangunan, luas tanah, kualitas lantai (keramik, granit, marmer), Kualitas bangunan, hingga Lokasi yang berdekatan.

Tujuan utama dari metode ini adalah harga tanah per meter persegi. Sedangkan harga bangunan per meter persegi biasanya mengacu pada kualitas bangunan. Contoh kalau masuk gedung kelas menengah bisa mencapai harga bangunannya mencapai Rp2 jutaan meter persegi.

Salah satu metode dalam menentukan nilai taksir rumah adalah metode pendekatan biaya, Rumusan mulai dari pendekatan seperti berikut:

Nilai pasar = Harga tanah + nilai bangunan dan sarana pelengkap bangunan

Pendekatan ini menilai gedung berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk membelinya. Petugas pegadaian akan mencari data harga tanah yang ada di lokasi, dan menaksir nilai bangunannya. Namun itu semua juga bergantung dari gedung baru atau bekas ditempati sebelumnya. Ini dikarenakan akan membutuhkan biaya renovasi bila cat gedung kusam atau kusen yang dimakan rayap dan sebagainya. Jadi kondisi, posisi dan jangkauan sangat mempengaruhi seberapa besar kemungkinan dapat menggadaiakan rumah.

D. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah peneliti terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Cahyusha Desmutya Herfika (2013)	Analisis komparasi mekanisme produk kredit pada pegadaian konvensional dan pembiayaan pada pegadaian syariah (studi pada pt pegadaian di nganjuk dan kediri).	Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Bahwa Mekanisme pelaksanaan kredit/pembiayaan pada produk Kredit Cepat Aman (KCA) di Pegadaian Konvensional dan <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda. Ditinjau dari syarat perbedaan hanya ditunjukkan dari istilah Formulir Permintaan Kredit (FPK) pada Pegadaian konvensional dan Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) pada Pegadaian syariah.
2.	Muhammad Muzakki (2012)	Analisis kualitas produk dan kualitas pelayanan serta pengaruhnya terhadap kepercayaan nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang.	Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif	Variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepercayaan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang
3.	Ade Purnomo (2013)	Pengaruh pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit pada perum pegadaian syariah cabang dewi sartika.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta dan Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Perum Pegadaian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika. 2. Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika.

4.	Nandang Sunandar Said (2014).	Analisis pengaruh lokasi dan pelayanan pegadaian syariah terhadap minat nasabah.(studi kasus pada pegadaian syariah cabang depok).	Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif menginterpretasikan hasil-hasil dari kuesioner, interview, dan observasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau sangat mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan jasa pegadaian. 2. Pelayanan pegadaian syariah sangat mempengaruhi minat nasabah diantaranya adalah pelayanan cepat dan ramah serta pegawai dapat memberikan informasi yang baik dan tepat kepada nasabah.
5.	Arma Syafitri (2015).	Pengaruh penjualan produk logam mulia terhadap peningkatan pendapatan pada pegadaian syariah cabang Cinere.	Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif.	Penjualan produk mulia pada pegadaian syariah masih terbilang sangat kecil, itu dikarenakan kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan kurang menarik minat kelas menengah ke atas.
6.	Dania Dewi (2012)	Pengaruh pembiayaan produktif pada pegadaian syariah terhadap peningkatan pendapatan nasabah (studi pada pegadaian syariah cabang Pondok Aren).	Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif.	Peningkatan pendapatan nasabah pada pegadaian syariah cabang Pondok Aren, ternyata tidak hanya berasal dari pembiayaan produktif yang telah diberikan oleh pegadaian syariah, tetapi banyak berbagai faktor lain yang lebih mempengaruhi peningkatan pendapatan diluar pembiayaan produktif.
7.	Sughly Dzikral Mawla (2013).	Pengaruh jumlah taksiran dan uang pinjaman terhadap laba bersih pada pegadaian syariah kecamatan Gamping	Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang menunjukkan jumlah atau nilai.	Besarnya jumlah pinjaman sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang digadaikan.
8.	Andi Muhammad Iqbal Zainal	Analisis kaidah fikih dan prinsip pembiayaan ar-	Teknik analisis yang digunakan	Pegadaian Syari'ah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syari'ah telah berupaya keras dalam penerapan syari'at Islam, salah satu

	(2012).	rum (ar-rahn untuk usaha mikro kecil) pada perum pegadaian syari'ah kantor cabang makassar (Studi di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Sentral Makassar)	dalam penelitian ini yaitu Fenomenologi dan Deskriptif Komparatif.	yang penulis temukan sewaktu mengadakan penelitian yaitu pada pimpinan cabang dan staf pegadaian syari'ah yang ramah, sopan, dan beretiket baik kepada nasabah. Dengan mengucapkan salam, serta berpakaian yang sesuai dengan syari'at Islam dan bersikap ramah ketika berhadapan dengan nasabah.
9.	Muhammad Yassir S (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit cepat aman pada pt. Pegadaian di Palopo	Peneliti menggunakan model uji statistik linear berganda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel pendapatan nasabah berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan Kredit Cepat Aman pada PT Pegadaian di Palopo. Artinya apabila pendapatan nasabah meningkat maka permintaan Kredit Cepat Aman juga akan meningkat. 2. Variabel pendidikan nasabah tidak signifikan terhadap Kredit Cepat Aman pada PT Pegadaian di Palopo . Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap permintaan Kredit Cepat Aman di PT. Pegadaian .
10.	Susanti (2015)	Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam(studi kasus pada pegadaian syariah cabang Simpang Patal Palembang)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.	Penerapan konsep harga lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah, dimana pihak pegadaian akan melakukan konfirmasi kepada nasabah tentang jatuh tempo barang gadai tersebut.

Dari daftar peneliti terdahulu diatas, rata-rata menggunakan metode deskriptif. Dan untuk metode yang akan digunakan digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif.


E. Kerangka Pikir

PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba merupakan lembaga keuangan non-Bank yang memberikan kredit kepada nasabah atau masyarakat dengan menggunakan corak khusus yakni hukum gadai.

Pelaksanaan tugas pegadaian adalah untuk menyalurkan dana melalui produk, KCA (Kredit Cepat Aman), Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), dan Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

Adapun kerangka pikir yang telah diuraikan dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut, :

Gambar 2.1 gambar kerangka pikir



Maksud dari gambar kerangka pikir yang dikemukakan oleh peneliti adalah beberapa hal tahapan yang harus dilakukan oleh pihak pegadaian kepada nasabah :

1. PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba adalah selaku penyedia dan pemberi pinjaman kepada masyarakat, sama halnya dengan pegadaian pada umumnya dan hukum gadai yang berlaku.
2. Prosedur penaksiran dan penilaian barang jaminan dilakukan agar dapat mengetahui nilai barang yang akan menjadi tolak ukur dalam pemberian nilai pinjaman, selain itu prosedur penilain juga sangat penting agar tidak terjadi salah taksir nilai barang yang dapat merugikan pihak pegadaian itu sendiri.
3. Rekomendasi atau hasil, di tahap ini penaksir memberikan hasil taksiran barang dan nilai barang yang hendak digadaikan kepada pihak nasabah selaku pemilik barang , ini dilakukan agar pemilik barang dapat mengetahui total jumlah nilai pinjaman yang dapat diberikan oleh pihak pegadaian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti memilih di PT. Pegadaian Cabang Pelayanan jl. Ahmad Yani No. 4, Kabupaten Bulukumba.

Waktu penelitian diperkirakan selama kurang lebih 1 bulan.

B. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data, maka penulis mengadakan studi kasus dan pengumpulan data melalui penelitian di lapangan dan penelitian pustaka, sebagai berikut, :

1. Penelitian Pustaka, penulis mengumpulkan data yang diperlukan yang berhubungan dengan teori tentang penilaian aktiva tetap sebagai dasar penilaian barang dengan mencari literatur dan laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian
2. Penelitian di lapangan, penulis mencari dan mengumpulkan data di tempat dimana yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data penulis melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan pimpinan serta beberapa karyawan PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba untuk mengumpulkan data-data berupa laporan-laporan yang disajikan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Untuk

mengumpulkan data di lapangan yang diperlukan, digunakan teknik/metode sebagai berikut.

- a. Observasi, dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian.
- b. Interview, dengan melakukan sistem tanya jawab dengan pimpinan Perum pegadaian cabang Bulukumba serta beberapa staf yang berkaitan menangani masalah penilaian aktiva tetap.

C. Jenis dan Sumber Data

Demi menunjang kelengkapan dari penelitian ini, maka peneliti memperoleh data yang terdiri dari

1. Jenis Data

- a. Data Kualitatif, adalah data yang diperoleh dari perusahaan baik bentuk informasi secara lisan maupun tertulis.
- b. Data kuantitatif data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti dalam bentuk angka-angka dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang secara langsung didapatkan dari sumber pertama, dalam hal ini adalah PT. Pegdaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat berupa

bukti,dokumen,catatan atau laporan historis baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasian yang mengenai metode penilan aktiva tetap.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional sehubungan dengan penilaian aktiva tetap sebagai dasar penilaian barang, sebagai berikut, :

- a. Barang jaminan (*asset*) adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan hendak digadai sebagai jaminan barang atas pinjaman yang dilakukan kepada pihak pegadaian.
- b. Penaksiran/penilaian adalah penilaian yang dilalakukan oleh penaksir pada barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah.

E. Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan metode penilaian barang jaminan dan pengaruhnya terhadap jumlah pinjaman pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pegadaian Di Indonesia

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan rakyat dengan system gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia di bawa dan berkembang oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke 19.

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit dengan system gadai. Bank Van Leening di dirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Tetapi setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut di bubarkan dan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk di karenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali ke Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian di tangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan akhir pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad (stbl 1901) No.131 Tanggal 12 Maret 1901.

Selanjutnya pada Tanggal 1 April 1901 di dirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

Dalam perjalanan Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum (PERUM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Kegiatan umum yang dilakukan PT Pegadaian saat ini adalah melakukan aktivitas pembiayaan seperti kredit gadai serta menawarkan produk berupa sejumlah jasa non-gadai seperti penitipan barang, penaksiran nilai barang, dan gold counter, namun tetap dalam pengertian pegadaian yang sebenarnya.

B. Visi, Misi PT. Pegadaian

VISI

1. Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fisudia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

MISI

1. Memberikan pembiayaan tercepat, mudah aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

C. Budaya PT. Pegadaian

PT. Pegadaian (Persero) memiliki nilai-nilai budaya perusahaan yang disebut dengan INTAN. Secara harfiah Intan adalah batu mulia (batu permata) yang dimiliki oleh masyarakat baik sebagai perhiasaan maupun bentuk investasi serta menjadi salah satu barang jaminan nasabah yang banyak diterima di perusahaan. Sedangkan secara filosofis, INTAN merupakan kependekan dari nilai-nilai budaya Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adi layanan, dan Nuansa citra. Kelima nilai budaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Inovatif : Berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.

- Nilai Moral Tinggi : Memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan.
- Terampil : Mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
- Adi Layanan : Memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada privacy, kenyamanan dan kecepatan.
- Nuansa Citra : Senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi perusahaan.

D. Struktur Organisasi PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba

1. Struktur

Struktur adalah sekumpulan variabel yang masing-masing dapat berbeda tipe, dan dikelompokkan ke dalam satu nama.

2. Organisasi

Pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

3. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan.

Adanya struktur organisasi kantor cabang yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan serta dukungan perlengkapan kantor cabang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha yang semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja kantor cabang serta motivasi dari karyawan Pegadaian.

Kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero) dikepalai oleh seorang Kepala Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Wilayah PT.Pegadaian (Persero) Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba, dengan statusnya adalah Manajer Kantor Cabang. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Manajer Kantor Cabang dibantu oleh seorang Pengelola, Penaksir, seorang Penyimpan Barang Jaminan, seorang Kasir / Petugas Administrasi dan Keuangan, seorang penyimpan, seorang Pemegang Gudang, dan Kemanan. Hal tersebut sesuai dengan gambar di bawah ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba



Sumber : PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Bulukumba

4. Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan dalam struktur organisasi adalah suatu rincian yang lebih jelas dalam menerangkan suatu posisi, tindakan, atau tanggung jawab, serta kinerja atau tugas yang dilaksanakan seorang pelaku disuatu organisasi atau perusahaan. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1) Manajer Cabang

1. Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain/masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.
2. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran serta penetapan besaran uang pinjaman produk-produk usaha lain dan usaha gadai.

2) Penaksir

1. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar

3) Penyimpan

1. Mengurus gudang penyimpanan barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat.
2. mengeluarkan barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan emas dan dokumen kredit.
3. menerima dan meneliti isi barang jaminan (emas), menghitung dan mencocokkan barang jaminan emas dengan daftar rincian barang jaminan emas. Menyimpan barang jaminan emas ke dalam gudang penyimpanan sesuai dengan nomor dan bulan kredit.

4) Pemegang Gudang

1. Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

2. Administrasi / Kasir.

- a. Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.
- b. Menerima dan meneliti SBK sesuai dengan tanggal, bulan, tahun dan alamat kantor Cabang.

3. Keamanan.

Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

Adapun tujuan PT.Pegadaian (Persero) kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI No.103 Tahun 2000 yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa dibidang keuanga lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Jenis dan Penilaian Barang Jaminan PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kab. Bukukumba

Hasil penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan dokumen-dokumen lain yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi beberapa jenis barang jaminan yang dibagi dalam dua kategori yaitu,

1. Kategori Barang Berharga

a. Emas

1. Penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang ada.
2. Penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
3. Penaksir menetapkan nilai taksiran.

b. Permata

1. Penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
2. Penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata
3. Penaksir menentukan nilai taksiran

2. Kategori barang gudang.

Barang gudang mencakup beberapa barang diantaranya kendaraan, mesin dan barang elektronik. Dari beberapa barang yang termasuk kategori barang gudang hanya menggunakan satu metode penaksiran, yaitu

1. Penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
2. Penaksir menentukan nilai taksiran.

Diatas adalah metode penaksiran barang gadai pada kategori barang berharga. Berikut ini besarnya biaya penaksiran, administrasi dan golongan barang gadai dan durasi waktu yang telah ditentukan sesuai hukum gadai.

Table. 5.1 Biaya admimistrasi sesuai tingkat golongan

Golongan	Besar pinjaman	Biaya administrasi	Jangka waktu
Golongan A	Rp 10.000 – Rp 500.000	Rp 2.000	120
Golongan B1-B3	Rp 501.000 – Rp 5.000.000	Rp 8.000- Rp 25.000	120
Golongan C1-C3	Rp 5.100.000 – Rp 20.000.000	Rp. 40.000- Rp 80.000	120
Golongan D >>	Rp 20.100.000->>	Rp. 100.000.000->>	120

Sumber : PT Pegdaian

Pengajuan pinjaman di pegadaian nasabah harus mengetahui bahwa biaya administrasi taksiran dan biaya penyimpanan barang dibebankan

kepada nasabah. Dan untuk kelengkapan berkas nasabah harus terlebih dahulu di persiapkan sebelum melakukan pengajuan pinjaman agar mempermudah pengajuan pinjaman. Adapun berkas yang perlu dipersiapkan sebagai berikut,:

1. Syarat pengajuan pinjaman KCA (Kredit Cepat dan Aman)
 - a) Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga (misalnya emas).
 - b) Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - c) Jika agunan tersebut berupa kendaraan, maka harus membawa BPKB dan STNK asli.
 - d) Nasabah di haruskan menandatangani SBK (Surat Bukti Kredit).
2. Syarat pengajuan pinjaman Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)
 - a. Fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga).
 - b. Menyerahkan dokumen berupa surat keterangan usaha dari kelurahan, serta surat pendukung lainnya.
 - c. Menyerahkan jaminan atau agunan.
 - d. Semua surat menyurat jaminan harus ditunjukkan ke pihak lembaga gadai untuk dicek kebenarannya.
 - e. Syarat pengajuan pinjaman Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia).

Produk ini merupakan produk yang ditujukan untuk pelaku UMKM dan hampir sama dengan Krasida, hanya saja terdapat perbedaan dalam agunan atau jaminan, jenis usaha, serta jangka waktunya saja. Untuk produk Kreasi hanya dengan BPKB kendaraan, nasabah sudah bisa mengajukan peminjaman ke pihak Pegadaian. Sedangkan jenis usaha

yang masuk ke produk Kreasi yaitu usaha yang telah bergerak minimal 1 tahun di buktikan dengan surat pernyataan dari kecamatan setempat.

Kelebihannya lagi, produk ini memberikan pilihan tenor lebih lama dibanding dengan Krasida, yaitu 12, 18, 24, hingga 36 bulan, serta dapat dilunasi kapan saja.

3. Syarat pengajuan pinjaman Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)
 - a. Kredit hanya diberikan untuk kelompok wanita minimal beranggotakan 3 orang dan maksimalnya 5 orang.
 - b. Telah memiliki usaha yang minimalnya telah berjalan 6 bulan.
 - c. Diterapkannya sistem tanggung renteng kepada setiap anggota.
 - d. Memiliki domisili tetap dengan menunjukkan bukti seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP ataupun dengan surat domisili asli.
 - e. Syarat pengajuan pinjaman Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Invesati Abadi)
 - f. Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
 - g. Menyerahkan foto copy kartu keluarga bagi perseorangan.
 - h. Menyerahkan foto copy NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak) dan foto copy AD/AR (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) bagi yang mengajukan atas nama badan usaha.
 - i. Mengisi formulir persetujuan aplikasi MULIA dan menandatangani
 - j. Menandatangani akad *murabahah* dan akad *rahn* pada Form Akad MULIA

- k. Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Barang Jaminan

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba dalam melakukan penaksiran barang adalah meliputi aturan pekerjaan yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan PT. Pegadaian. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menaksir barang meliputi, :

1. Tujuan Penaksiran

- a. Tujuan Penaksiran yaitu untuk menilai dan menentukan berapa harga yang pantas diberikan kepada barang jaminan agar dapat menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan.
- b. Sebagai pedoman dalam melakukan perhitungan penilaian / penaksiran barang gadai / agunan sehingga tidak salah dalam menentukan nilai barang jaminan tersebut.

2. Fungsi Penaksiran

Fungsi penaksiran adalah untuk menentukan batas jumlah pinjaman yang diberikan kepada debitur sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi ataupun kurang dari harga pasar.

3. Penanggung jawab dan tingkat ahli taksir dalam menilai barang.

Penanggung jawab dilakukan oleh kepala kantor tersebut dan penilaian dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan telah melakukan diklat sesuai dengan tingkat penaksiran, ahli taksir ada tiga tingkatan yaitu, Penaksir muda, Penaksir Madya, dan Ahli Taksir.

4. Mekanisme Penilaian barang jaminan pada PT. Pegadaian adalah sebagai berikut.

Table 5.2 Mekanisme penilaian barang jaminan

No.	Keterangan	PT. Pegadaian
1.	Jaminan	Perhiasan dan barang gudang
2.	Bunga	Disebut sewa modal besarnya ditentukan berdasarkan sewa modal
3.	Sanksi	Barang dilelang, kelebihan lelang dikembalikan ke nasabah. Jika lebih dari 1 tahun maka kelebihan lelang akan diambil alih oleh Pegadaian dan diserahkan ke CSR
4.	Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Jatuh tempo angsuran dihitung selama 120 hari/4 bulan b. Waktu angsuran ditentukan per 15 hari, sehingga terdapat 8 termin pembagian angsuran selama 120 hari/4 bulan c. Taksiran barang kantong = Berat Emas x Nilai karatase (berdasar SE), Taksiran barang gudang = Kualitas barang (%) x Harga Pasar Setempat (Berdasar SE) d. Uang Pinjaman (UP) = Taksiran x Prosentase Golongan (Golongan A = 95%, Golongan B dan C = 92% dan Golongan D = 93%) e. Sewa Modal (Bunga) = UP x Tarif Sewa modal berdasar golongan UP f. Pokok Angsuran = Uang Pinjaman (UP) : 8 termin/15 hari g. Angsuran per termin = Pokok Angsuran + Biaya Administrasi + Sewa Modal h. Perpanjangan = Sewa Modal + Biaya Administrasi

	Perjanjian	Terdapat satu perjanjian kredit yakni hutang piutang
	Terhapusnya perjanjian	Hutang pokok, biaya administrasi, dan sewa modal lunas
	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegajuan 2. Perjanjian 3. Realisasi perjaian 4. Tahap akhir gadai <ol style="list-style-type: none"> 1. Lunas, penyerahan barang jaminan 2. Tidak mampu melunasi, barang dilelang.

Sumber : Dokumen Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba

Keterangan tabel diatas dapat diketahui sebagaimana penjelasan dan mekanisme penilaian.

1. Jaminan

Dalam pengenaaan jaminan pada PT. Pegadaian diharuskan adalah perhiasan dan barang gudang, ini sudah menjadi ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian. Jika dilihat dari beberapa transaksi yang terjadi di pegadaian rata-rata nasabah memasukkan emas sebagai barang jaminan itu terbukti dari data yang didapatkan oleh peneliti di PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba.

2. Bunga

Pelaksanaan gadai pada Pegadaian dibebankan adanya bunga atau sewa modal atas pinjaman dana yang diberikan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah yang dihitung dari Uang Pinjaman (UP), sewa modal berbentuk persentase dengan jumlah yang terus meningkat setiap waktunya. Ini bergantung jumlah waktu pelunasan oleh nasabah.

3. Sanksi

Sanksi gadai yang berlaku di pegadaian apabila barang yang digadaikan telah jatuh tempo dan tidak ada pelunasan pihak yang bersangkutan. Sebelum pegadaian melakukan lelang barang pihak pegadaian terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada nasabah baik tertulis maupun lisan namun nasabah tidak melakukan transaksi pelunasan atau perpanjangan durasi waktu gadai maka pihak pegadaian berhak melakukan lelang barang sesuai dengan ketentuan pihak pegadaian.

4. Penilaian

Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan presentase tertentu. Ini sudah menjadi ketentuan dari pihak pegadaian itu sendiri. Terhapusnya perjanjian apabila nasabah telah melakukan pelunasan dan prosedur pengajuan peminjaman telah ditetapkan oleh pihak nasabah dan ditaati oleh nasabah yang bersangkutan.

C. Implementasi Perhitungan Barang Jaminan

Perhitungan barang gadai (barang Jaminan) pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba memiliki beberapa unsur dan kategori barang jaminan. ini dilakukan membedakan kategori barang bergarga dan kategori

barang gudang. Metode penilaiannya pun berbeda. Untuk penilaian barang berharga penaksir harus mengetahui harga pasaran pusat ini diperuntukkan agar meminimalisir terjadinya salah taksir barang. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam menghitung jumlah barang jaminan dari sejumlah nasabah yang terdaftar di PT. pegadaian cabang pelayanan kabupaten Bulukumba selama periode 2016 dan 2017 dibagi dalam dua jenis barang jaminan yaitu barang berharga dan barang gudang. Adapun data jumlah barang jaminan dan jumlah nasabah pada PT. Pegadaian adalah sebagai berikut

Tabel 5,3 tabel daftar nasabah pada PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba

No.	Tahun	Barang berharga	Barang gudang	Jumlah
1.	2016	217 nasabah	63 nasabah	280 nasabah
2.	2017	279 nasabah	56 nasabah	335 nasabah

Sumber PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupateb Bulukumba

Perhitungan penilaian dan penaksiran barang jaminan pada PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba dilakukan berdasarkan Standar prosedur yang ada. Pada penelitian ini tentang perhitungan dan penilaian barang jaminan, peneliti akan memaparkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak pegadian untuk masing masing kategori barang dengan mengambil masing masing perwakilan tiap kategori barang. Adapun mekanisme perhitungannya adalah sebagai berikut, :

a. Barang kantong emas

Yang masuk dalam kategori barang kantong adalah emas dan berlian. Untuk menghitung emas dan berlian masing-masing memiliki cara sendiri, berikut ini perhitungan emas.

$$\text{Taksiran} = \text{berat bersih(gram)} \times \text{STL berdasarkan kadar emas}$$

$$\text{UP} = \text{persentase Uang Pinjaman (UP)} \times \text{jumlah taksiran.}$$

Standar Taksiran Logam (STL) ditentukan oleh kantor Pusat PT. Pegadain Persero melalui Surat Edaran(SE) yang dapat berubah sewaktu-waktu yang disesuaikan dengan harga emas pasar pusat.

Implementasi perhitungn barang jaminan untuk kategori jenis emas, dalam kasus ini Ibu Roskawanti menggadaikan anting emas lengkap dengan nota pembelian dari Toko Emas SEJAHTERA cincin tersebut memiliki berat kotor 2,6 gram dan berat bersih 2,6 gram serta memiliki kadar 21 karat. Maka untuk mengetahui besarnya taksiran dan uang pinjaman jika STL per 12 Maret 2018 untuk kadar 21 karat adalah Rp. 535.250. Data ini dapat dilihat pada lampiran 1 dimana perhitungannya sebagai berikut.

$$\text{Taksiran} = \text{berat bersih(gram)} \times \text{STL berdasarkan kadar emas}$$

$$= 2,6 \times \text{Rp. } 535.250$$

$$= \text{Rp. } 1.391.650$$

Jadi, besarnya taksiran cincin tersebut adalah Rp. 1.391.650

Sedangkan untuk menghitung besarnya uang pinjaman adalah :

$$\text{UP} = \text{persentase UP(\%)} \times \text{taksiran}$$

$$= 92\% \times \text{Rp. } 1.391.650$$

$$= \text{Rp. } 1.280.318$$

Jadi, besarnya uang pinjaman (UP Maksimal) yang dapat dibeban adalah sebesar Rp. 1.280.318. Besarnya uang pinjaman sengaja tidak diberikan secara penuh untuk menghindari kenaikan taksiran uang pinjaman.

b. Menentukan barang elektronik

Barang elektronik yang dapat sebagai barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba adalah televisi, handphone, dan komputer / laptop. Spesifikasi televisi yang diterima oleh pihak pegadain adalah minimal televisi warna model *Light Emitting Diode* (LED) yang dilengkapi dengan kardus dan buku panduan. Untuk handphone adalah minimal Samsung galaxy core yang dilengkapi dengan *accessories* pendukung seperti charger, headset, USB, dus, IMEI, buku panduan, kartu garansi, dan kwitansi pembelian. Sedangkan untuk laptop adalah prosesor minimal harus Core I3.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menaksir barang elektronik adalah penaksir men cocokkan barang jaminan dengan kelengkapan yang menyertainya, cocok dan tidaknya barang dengan *accessoriesnya*, serta layak tidaknya untuk dijadikan agunan. Melakukan taksiran barang selain barang kantong harus berdasar atas harga barang di pasaran setempat saat barang digadaikan dan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak boleh melebihi plafon kredit yang telah ditentukan. Adapun plafon

kredit yang digunakan oleh PT. Pegadaian Cabang Pelayanan kab. Bulukumba itu mengadopsi plafon yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian. Plafon adalah batang maksimal kredit yang dapat diberikan kepada nasabah. Rumus yang digunakan untuk menentukan taksiran dan besarnya uang pinjaman adalah, :

$\text{Taksiran} = \text{Harga pasar} \times \text{plafon kredit (\%)}$ $\text{UP} = \text{Prosentase} \times \text{taksiran}$
--

Berikut ini adalah tabel plafon kredit barang elektronik.

Tabel 5.4 tabel plafon kredit barang elektronik.

No.	Tipe Jaminan	Plafon (%)
1.	Televisi	65
2	Handphone	60
3	Kamera	60
4	Komputer/laptop	55
5	Arloji	50
6	Elektronik rumah tangga	60
7	Elektrik	70

Sumber PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupateb Bulukumba.

Ilustrasi perhitungan barang jaminan yaitu dengan mengambil salah satu transaksi di PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba atas nama Bapak Asdar menggadaikan satu unit handphone Samsung Galaxy A5 2016 (A56). Harga pasaran handphone tersebut pada saat digadaikan adalah Rp.1.950.000. Maka untuk menentukan taksiran dan besarnya uang pinjaman adalah :

$$\text{Taksiran} = \text{harga Pasar} \times \text{plfon kredit(\%)}$$

$$= \text{Rp. } 1.950.000 \times 60\%$$

$$= \text{Rp. } 1.170.000$$

Jadi nilai taksiran handphone tersebut adalah Rp. 2.700.000,00

$$\text{UP} = \text{prosentase UP}(\%) \times \text{taksiran}$$

$$= 92\% \times \text{Rp. } 1.170.000$$

$$= \text{Rp. } 1.076.400$$

Jadi besarnya jumlah kredit yang dapat diberikan adalah Rp 1.076.400

Untuk mengetahui hasil transaksi tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran 2

c. Menentukan taksiran kendaraan

Kendaraan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit gadai di Pegadian Cabang Pelayanan Bulukumba yaitu sepeda motor, dan mobil. Menaksir kendaraan yang perlu diperhatikan adalah tahun produksi kendaraan tersebut. Yang diterima sebagai jaminan adalah kendaraan minimal keluaran lima tahun terakhir. Kondisi mesin, rangka kendaraan dan keadaan fisik seperti ada tidaknya goresan cat, motor penyok, dan sebagainya sangat menentukan layak dan tidaknya barang untuk diterima sebagai agunan. Rumus untuk menghitung taksiran dan besarnya uang pinjaman kendaraan yaitu :

$$\text{Taksiran} = \text{harga} \times \text{plafon kredit} (\%)$$

$$\text{UP} = \text{prosentase UP} (\%) \times \text{taksiran}$$

Berikut ini adalah tabel plafon kredit kendaraan

Tabel 5.5 tabel plafon kredit kendaraan

No.	Tipe Jaminan	Plafon(%)
1.	Motor	75
2.	Mobil	75
3.	Truk	0

Sumber PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupateb Bulukumba.

Dalam kasus ini dapat dilihat mekanisme perhitungan barang gadaai di PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba dalam melakukan penilaian/penaksiran barang jaminan untuk kategori kendaraan (mobil) seperti hasil transaksi yang dilakukan oleh Bapak A.ABD Wahab menggadaikan kendaraannya dengan merk Honda Mobillio RS. Berdasarkan faktur pembelian, harga kendaraan tersebut Rp 240.000.000 sedangkan harga jual pasaran adalah Rp 170.000.000. Besarnya taksiran uang pinjaman dapat dihitung :

Taksiran = Harga Pasar x Plafon Kredit(%)

$$= \text{Rp } 170.000.000 \times 75\%$$

$$= \text{Rp } 127.500.000$$

Jadi besarnya kendaraan tersebut adalah Rp 127.500.000

UP = prosentase (%) x taksiran

$$= 92\% \times \text{Rp}127.500.000$$

$$= \text{Rp } 117.300.000$$

Jadi besarnya uang pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah adalah \leq Rp 117.300.000. Untuk mengetahui hasil transaksi tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran 3

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang perhitungan penilaian barang jaminan pada PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba, kemudian peneliti berpendapat bahwa perhitungan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dimana perhitungan untuk tiap kategori barang jaminan berdasarkan pada nilai pasar masing-masing. Hal ini telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan penilaian barang jaminan yang tuangkan dalam standar operasional prosedur SOP yang ada di PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Proses penilaian barang di setiap jenis kategori memiliki cara dan prosedurnya masing-masing, seperti yang telah di kemukakan oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya. Untuk beberapa kategori barang yang akan digadaikan harus memenuhi standar barang yang dapat dijadikan sebagai alat jaminan oleh nasabah. Ini dilakukan agar dalam pemberian pinjaman memiliki nilai yang cukup untuk pengambilan jumlah pinjaman karena besarnya pinjaman dipengaruhi oleh jenis barang yang akan di jadikan barang jaminan atau agunan.

Mekanisme penilaian barang jaminan yang dilaksanakan pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba telah dilakukan secara sistematis yaitu sebelum dilakukan penilaian terlebih dahulu nasabah akan diidentifikasi data masing-masing berikut barang jaminan serta besarnya nilai pinjaman yang akan diberikan. Identifikasi tersebut dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan selanjutnya akan dilakukan penilaian atas barang jaminan yang diajukan tersebut.

Sistem perhitungan yang dilakukan oleh penaksir pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba dapat dilihat di mekanisme perhitungan barang gadai di pembahasan sebelumnya, dimana pada pembahasan tersebut dapat dilihat dan diketahui bagaimana cara menghitung dan seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan dasar dan pedoman dalam melakukan penilaian dan penaksiran barang jaminan nasabah.

Penaksiran barang jaminan yang dilakukan oleh PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba dibagi atas dua kategori barang jaminan yaitu barang kantong dan barang gudang. Penaksiran kedua barang jaminan tersebut didasarkan pada harga pasar masing-masing yang selanjutnya akan dibebani biaya berdasarkan prosentase tertentu dari nilai pasar tersebut.

Perhitungan ini berlaku untuk semua barang yang sejenis dengan nilai pasar masing-masing.

Hasil analisa peneliti tentang implementasi penaksiran pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba telah dilakukan dengan mendasarkan Standar Operasiolan Prosedur (SOP) yang ada pada PT. Pegadian. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa implementasi penilaian dan penaksiran barang jaminan yang dilakukan PT. Pegadian Cabang Pelayanan kab. Bulukumba cukup baik karena mendasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyusha Desmutya Herfika (2013) dengan menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh bahwa mekanisme dalam pemberian kredit pada PT. Pegadaian Nganjuk itu mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadian. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Suhly Dzikral Mawla (2013) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif diperoleh bahwa besarnya jumlah pinjaman dipengaruhi nilai yang digadaikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya prosedur penilaian barang jaminan harus disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap unit usaha pegadian demikian halnya dengan PT. Pegadian Cabang Pelayanan Kab. Bulukumba.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah ringkasan atau intisari dari suatu deskripsi atas suatu objek. Sebagai kesimpulan pada penelitian ini yang menyangkut tentang perhitungan barang jaminan, penulis membagi dalam dua bagian yaitu, :

1. PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan perhitungan dan penilaian barang jaminan yang telah dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan operasional PT. pegadaian
2. Perhitungan penilaian atas barang jaminan yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan sebelumnya untuk masing masing kategori berdasarkan nilai pasar dari masing masing kategori yaitu barang jantung dan barang gudang. Penilaian kedua barang tersebut didasarkan sesuai harga pasar.

B. Saran

1. Meningkatkan pelayanan, Menurut peneliti agar PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba tetap menjadi pilihan utama konsumen, maka pihak pegadaian perlu meningkatkan mutu pelayanan.
2. Mengupdate perkembangan dalam menunjang jumlah nasabah, ini dilakukan agar semua transaksi yang dilakukan secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga mengikuti perkembangan harga

barang yang masuk dalam jenis jaminan yang diterima pada PT.
Pegadaian Cabang pelayanan Kabupaten Bulukumba.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2008 *pedoman operasional kantor cabang PT. Pegadaian (persero)*
Jakarta
- Arifin, Djohar (2009) *Akuntansi Manajemen Modern*. PT. Elex Media
Komputindo, Jakarta
- Baridwan Zaki. (2004) *intermediate accounting*. Edisi kedelapan, Yogyakarta
- Beams, F.A. (2000). *Advance accounting*. Edisi 11. New Jersey: Pearson
Education
- Dahlan Siamat. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Fakultas Ekonomi
UI, Jakarta
- Horngren (2007). *Akuntansi Jilid 1*, Edisi ke-7. Jakarta : Erlangga
- Kasmir, 2011 *bank dan lembaga keuangan lainnya*, Edisi Revisi, Penerbit
PT. Rajagapindo Perseda, Jakarta
- M. Rahmat Firdaus. (1985). *Teori dan Analisa Kredit*. PT Purna Sarana
Lingga Utama, Bandung
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan
Lain*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Soemantri Hendi. (2000) *Memahami Akuntansi SMK seri B*. Bandung.
Armico
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA, Bandung
- Buku *Undang- undang Perlindungan Konsumen 1999, 2012*. Cetakan
Kedelapan. Penerbit: Sinar Grafika.
- Buku Pedoman BTPN (1998).
- Buku Pedoman Pegadaian (1998).
- UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.





**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 Surat kredit gadai barang berharga kategori emas

 CABANG/UNIT : CP BULUKUMBA Telp. 041381503			
SURAT BUKTI KREDIT NO. 11248-18-05-000237-4		TANGGAL KREDIT 13-03-2018	
NOMOR CIF : 1002052718 NAMA : ROSKAMANTI ALAMAT : BAE-BAE SOMBALA BONTO BARUA RT/RW: 098/008 KODEPOS 92572 BONTO BARUA		TANGGAL JATUH TEMPO I 10-07-2018	
KETERANGAN BARANG JAMINAN SATU ANTING SEP DITASIR PERHESAN EMAS 21 KARAT BEKAT 2.6/2.6 GRAM + ***		PERHATIAN 1. Tarif Sewa Modal per 15 hari, untuk 1 hari s.d 15 hari dihitung sama dengan 15 hari. 2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan, besarnya dibuktikan ke atas dengan kepastian Rp. 100,-. 3. Jangka waktu kredit maksimum ... Hari Kredit dapat dilunasi atau diperbarui (ulang gadai, mengangsur) pinjaman, dan minta tambah uang pinjaman) sampai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Bila transaksi pelunasan dan pembaruan kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang/Unit Pegadaian Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh PT PEGADAIAN (Persero), maka NASABAH telah menyetujui nota transaksi (strik) sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti Kredit ini. 5. Terhadap pembaruan kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal ulang dan besaran uang pinjaman/terakhir dalam nota transaksi (strik). 6. Pemintaan penandatangan dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penandatangan dibebaskan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian. 7. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan Surat Bukti Kredit asli dan menandatangani kartu identitas (KTP/SIM). 8. Surat Bukti Kredit dan nota transaksi (strik) harus disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang/Unit Pegadaian penerbit Surat Bukti Kredit. 9. NASABAH wajib menandatangani perjanjian yang ada di Surat Bukti Kredit beserta addendumnya.	
TAKSIRAN : Rp. 1.238.727,- UANG PINJAMAN : Rp. 1.000.000,- DENGAN HURUF : SATU JUTA RUPIAH		RUBRIK : AKT TGL KREDIT : 13-03-2018 TAKSIRAN : 1.238.727 UP : 1.000.000	
Setuju atas isi perjanjian kredit yang tertera di belakang surat bukti kredit ini.		Setuju atas isi perjanjian kredit yang tertera di belakang surat bukti kredit ini.	
NASABAH 		KUASA PEMUTUS/TAKSIRAN 	
16 016113136		11248-05 000237	




Sumber PT. Pegdaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba

Lampiran 2 Surat Bukti Kredit Alat Elektronik

 CABANG/UNIT : CP BULUKUMBA Telp. 041381503			
SURAT BUKTI KREDIT NO. 13956-18-02-000154-0		TANGGAL KREDIT 5-02-2018	
NOMOR CIF : 1002044913 NAMA : ASDAR ALAMAT : JL. BATULOG NO. 31 DANUANG RT/RW: 003/003 KODEPOS 92661 DANUANG		TANGGAL JATUH TEMPO I 5-06-2018	
KETERANGAN BARANG JAMINAN SATU UNIT HANDPHONE DOSBOOK MEREK SAMSUNG A56 WARNA GOLD + ***		PERHATIAN 1. Tarif Sewa Modal per 15 hari, untuk 1 hari s.d 15 hari dihitung sama dengan 15 hari. 2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan, besarnya dibuktikan ke atas dengan kepastian Rp. 100,-. 3. Jangka waktu kredit maksimum ... Hari Kredit dapat dilunasi atau diperbarui (ulang gadai, mengangsur) pinjaman, dan minta tambah uang pinjaman) sampai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Bila transaksi pelunasan dan pembaruan kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang/Unit Pegadaian Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh PT PEGADAIAN (Persero), maka NASABAH telah menyetujui nota transaksi (strik) sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti Kredit ini. 5. Terhadap pembaruan kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal ulang dan besaran uang pinjaman/terakhir dalam nota transaksi (strik). 6. Pemintaan penandatangan dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penandatangan dibebaskan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian. 7. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan Surat Bukti Kredit asli dan menandatangani kartu identitas (KTP/SIM). 8. Surat Bukti Kredit dan nota transaksi (strik) harus disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang/Unit Pegadaian penerbit Surat Bukti Kredit. 9. NASABAH wajib menandatangani perjanjian yang ada di Surat Bukti Kredit beserta addendumnya.	
TAKSIRAN : 1.170.000 UANG PINJAMAN : 1.000.000 DENGAN HURUF : SATU JUTA RUPIAH		RUBRIK : AKT TGL KREDIT : 05-02-2018 TAKSIRAN : 1.170.000 UP : 1.000.000	
Setuju atas isi perjanjian kredit yang tertera di belakang surat bukti kredit ini.		Setuju atas isi perjanjian kredit yang tertera di belakang surat bukti kredit ini.	
NASABAH 		KUASA PEMUTUS/TAKSIRAN 	
16 000063136		13956-02 000154	

Sumber PT. Pegdaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba

Lampiran 3 Bukti Surat Kredit Kendaraan (Mobil)

 Pegadaian		CABANG/UNIT : CP BULUKUMBA Telp. 041381503	
SURAT BUKTI KREDIT		NO : 134477-08-05-000486-3	
NOMOR CIF : NAMA : A. ABD. WAHAB ALAMAT : Jl. TERATAI NO. 24 CALLE RT/ RW 6/0 KODEPOS 82517 CALLE		TANGGAL KREDIT 27-05-2018 TANGGAL JATUH TEMPO I 24-09-2018	
KETERANGAN BARANG JAMINAN SATU UNIT MOBIL BPKB MEREK HONDA MOBILIO RS WARNA HITAM + ***		PERHATIAN 1. Tarif Sewa Modal per 15 hari, s.d.k 1 hari s.d 15 hari dihitung sama dengan 15 hari. 2. Sewa Modal ditinjau sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100. 3. Jangka waktu kredit maksimum ... Hari. Kredit dapat ditunasi atau diekstrasi ulang pada... Hari Kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan minta tambah uang pinjaman) sampai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Bila transaksi pelunasan dan perambuan kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang/Unit Pegadaian Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh PT PEGADAIAN (Persero), maka NASABAH telah menyetujui nota transaksi (nota) sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti Kredit ini. 5. Terhadap pembebasan kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal hilang dan besaran uang pinjaman tercantum dalam nota transaksi (nota). 6. Pembebasan penundaan selang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan selang dilakukan hanya sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian. 7. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan Surat Bukti Kredit asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM). 8. Surat Bukti Kredit dan nota transaksi (nota) tetap disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang/Unit Pegadaian penerbit Surat Bukti Kredit. 9. NASABAH wajib mematuhi ketentuan perjanjian yang ada di Surat Bukti Kredit beserta addendumnya.	
TAKSIRAN : 127,500,000 UANG PINJAMAN : 100,000,000 DENGAN HURUF SERATUS JUTA RUPIAH		A. ABD. WAHAB 134477 000486	
SIK sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak 16 06613 1163		RUBRIK : AKT TGL KREDIT : 27-05-2018 TAKSIRAN : 127,500,000 UP : 100,000,000	
NASABAH  A. ABD. WAHAB		KUASA PEMUTUS/TAKSIRAN  RANI, S. SOS	

Sumber PT. Pegdaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba

RIWAYAT HIDUP



SAHRIAL AKMAL, Lahir pada tanggal 23 Mei 1994 di BAE-BAE Dusun Sombala Desa Bonto Barua Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi - Selatan. Anak pertama dari dua bersaudara merupakan buah hati dari pasangan **Lahamuiddin** dan **Roskawanti**

Pada tahun 2006 penulis tamat di SD 178 Tulekko Desa Bonto Marannu Kab. Bulukumba Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 2 Bonto Tiro tamat pada tahun 2009. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bonto Tiro - Bulukumba. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan studinya kesalah satu perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dengan memilih Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Akhir studi penulis mempertahankan skripsi dihadapan penguji dengan judul “**Analisis Prosedur Pemilaian Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba**”